

Etika Perang Sebagai Solusi: *Moral Warfare* dan Keadilan Qisas dalam Kontra-Insurgensi Papua

The Ethics of War as a Solution: Moral Warfare and Qisas Justice in the Papuan Counter-Insurgency

Alif Asy'ari

Universitas Pertahanan RI
Asyari.alif12@gmail.com

Abstract

Counterinsurgency operations in Papua present complex strategic and ethical problems. Evidence suggests that approaches neglecting humanitarian values often backfire by prolonging the cycle of violence and eroding public trust, whereas legitimacy is the core of asymmetric warfare. This article aims to examine the conflict in Papua through the lens of modern defense ethics, such as Just War Theory and Moral Warfare, while also exploring the universal values of justice within Islamic Qisas law as a proposed strategic solution. The method employed is a qualitative literature review covering military ethics, Islamic law, defense strategy, and empirical data on the Papua conflict. Findings indicate that integrating moral warfare principles that emphasize legitimacy, restraint, and accountability—with Qisas values, particularly proportional justice and restorative mechanisms (*diyat*, *al-'afw*), creates a more comprehensive and effective operational framework. The restorative aspect of Qisas is relevant not only for addressing harm to civilians but also paves the way for the reintegration of former combatants. Thus, the moral warfare approach enriched by Qisas values presents a new paradigm in which ethical and strategic considerations merge to form a solid foundation for building social trust and achieving genuine peace in Papua.

Keywords: Counterinsurgency, Papua, Military Ethics, Moral Warfare, Qisas Law

Abstrak

Operasi kontra-insurgensi di Papua menghadirkan persoalan strategis dan etis yang kompleks. Berbagai bukti menunjukkan bahwa pendekatan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan justru berbalik menjadi bumerang karena memperpanjang siklus kekerasan dan mengikis kepercayaan masyarakat, padahal legitimasi adalah inti dari perang asimetris. Artikel ini hadir untuk menelaah konflik Papua melalui perspektif etika pertahanan modern, seperti Just War

Theory dan Moral Warfare, sekaligus menyelami nilai-nilai keadilan universal dalam hukum Qisas Islam sebagai sebuah tawaran solusi strategis. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif tentang etika militer, hukum Islam, strategi pertahanan, dan data empiris konflik Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip moral warfare, yang menekankan legitimasi, pengekangan diri, dan akuntabilitas dengan nilai Qisas, khususnya keadilan proporsional dan mekanisme restoratif (*diyat*, *al-'afwu*) mampu membentuk sebuah kerangka operasional yang lebih komprehensif dan efektif. Aspek restoratif dalam Qisas tidak hanya relevan untuk memulihkan korban sipil, tetapi juga membuka jalan bagi program reintegrasi mantan kombatan. Dengan demikian, pendekatan moral warfare yang diperkaya nilai-nilai Qisas menghadirkan suatu paradigma baru, di mana pertimbangan etika dan strategi menyatu menjadi fondasi kokoh untuk membangun kepercayaan sosial dan mewujudkan perdamaian hakiki di Papua.

Kata Kunci: Kontra-Insurgensi, Papua, Etika Militer, Moral Warfare, Hukum Qisas

1. Pendahuluan

Operasi kontra-insurgensi yang dilakukan di Papua menempatkan Indonesia pada salah satu tantangan pertahanan paling kompleks di era modern. Dalam dinamika konflik asimetris, selain superioritas militer, keberhasilan strategis jangka panjang juga ditentukan oleh kemampuan negara dalam merawat legitimasi di mata publik (Schulzke, 2019). Legitimasi inilah yang menjadi *center of gravity* sekaligus jiwa dalam peperangan asimetris (Waldani, 2025).

Dalam upaya menerapkan strategi kontra-insurgensi di Papua, terdapat tantangan operasional yang membutuhkan atensi khusus (Halkis, 2020). Beberapa laporan dari lembaga pemantau eksternal mengindikasikan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip *jus in bello* (keadilan dalam perang) dengan implementasi di lapangan, yang perlu dikaji lebih mendalam. Sebagai contoh, laporan Amnesty International Indonesia (2018) mendokumentasikan 95 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum (*unlawful killing*) selama periode 2010-2018. Eskalasi kekerasan ini masih terus berlanjut, di mana

terdapat 82 korban tewas akibat pembunuhan di luar hukum sepanjang tahun 2023, dengan rincian 58 orang dilakukan oleh pihak aparat keamanan serta 24 orang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) (Benar News, 2024). Sementara itu, tercatat terdapat 61 korban tewas sepanjang tahun 2024, dengan 32 di antaranya merupakan warga sipil, termasuk dua anak-anak dan satu warga negara asing (Info Publik, 2024).

Terlepas dari aktor di baliknya, setiap insiden kekerasan yang terjadi justru mengakibatkan langkah yang telah dilakukan pemerintah menjadi kontra produktif secara strategis. Seperti yang diingatkan oleh King (2019), pemerintah sebenarnya terjebak dalam siklus setan (*vicious cycle*) yang merugikan, karena setiap tindakan kekerasan yang tidak proporsional atau luput dari pertanggungjawaban yang transparan pada akhirnya akan mengikis legitimasi negara. Argumen ini juga diperkuat oleh analisis strategis pertahanan Indonesia sendiri, seperti Prakoso et al. (2025) yang menegaskan bahwa tindakan represif oleh negara dalam merespons separatisme justru dapat memperburuk situasi, meningkatkan dukungan untuk separatisme, dan memicu siklus kekerasan. Dukungan empiris terkuat datang dari studi Lyall (2019) di Afghanistan. Lyall membuktikan bahwa kekerasan yang mencederai warga sipil (*civilian harm*) oleh pasukan kontra-insurgensi secara langsung menyebabkan peningkatan serangan pemberontak di masa depan. Temuan ini menjadi bukti nyata bahwa taktik yang mengabaikan etika pada akhirnya justru menghasilkan lebih banyak lawan daripada yang berhasil dinetralisir.

Sebagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan persoalan terdalam kemanusiaan, yakni nyawa dan keamanan, ilmu pertahanan harus berpijak pada fondasi etika dan moral yang kuat. Seperti ditegaskan oleh Lucas (2016), etika militer bukanlah sekedar pelengkap, melainkan jiwa dari profesionalisme prajurit. Dalam konteks ini, setiap keputusan dan tindakan penggunaan kekuatan militer, termasuk di Papua, harus berpedoman pada prinsip-prinsip etika pertahanan yang kokoh. Kerangka *Just War Theory* dari Walzer (2015) dan konsep *Moral Warfare* dari Schulzke (2019) hadir sebagai

pisau analisis yang relevan untuk membantu menavigasi dilemma-dilema moral yang kompleks dalam medan pertahanan.

Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar, memiliki kesempatan untuk menggali kearifan lokal yang bernilai strategis. Hukum Qisas, yang kerap disalahtafsirkan hanya sebagai bentuk pembalasan, justru menyimpan mutiara nilai keadilan dan kesetaraan yang dalam. Sejumlah kajian mutakhir mengungkap bahwa di balik wajahnya yang tegas, Qisas justru mengedepankan prinsip keseimbangan dan proporsionalitas yang relevan dengan konteks peperangan modern (Basyar, 2020; Fahmi et al., 2021; Nur, 2021). Kajian terkini bahkan menunjukkan bahwa Qisas justru memiliki dimensi kemanusiaan dan restoratif yang selaras dengan prinsip *jus in bello* (Faradila & Sa'i, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menawarkan sebuah perspektif yang menyelaraskan etika pertahanan modern melalui pemikiran Walzer, Lucas, dan Schulzke dengan nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum Qisas. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana integrasi prinsip *moral warfare* dan nilai Qisas dapat membingkai operasi kontra-insurgensi di Papua agar tetap efektif sekaligus memiliki legitimasi moral dan hukum.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Etika Pertahanan Modern: Dari *Just War* hingga *Moral Warfare*

Seiring berubahnya dinamika peperangan modern, pendekatan etika dalam pertahanan juga turut berkembang. Selain fokus pada apakah suatu perang boleh dilakukan, penting juga untuk memahami bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dapat tetap dijunjung tinggi di tengah konflik. Tiga pemikir berikut menawarkan fondasi yang saling melengkapi dalam menyikapi dilema etis tersebut.

a. Michael Walzer (2015): *Just and Unjust Wars*

Bagi Walzer, perang bukanlah keadaan tanpa hukum, tetapi sebuah realitas moral yang menuntut pedoman etis. Melalui *Just and Unjust Wars*, ia membangun kerangka dua

pilar, yakni *jus ad bellum* yang mengatur keadilan dalam memulai perang dan *jus in bello* yang menjadi penuntun perilaku selama konflik. Dalam pelaksanaannya, prinsip *jus in bello* menekankan pembedaan yang jelas antara kombatan dan sipil, serta proporsionalitas yang mengatur bahwa kerugian warga sipil harus seimbang dengan keuntungan militer yang konkret.

Namun demikian, prinsip mulia ini menghadapi ujian nyata dalam medan pertempuran asimetris. Prakoso et al. (2025) menggarisbawahi paradoks yang dihadapi pasukan negara yang harus tetap terikat hukum humaniter, sedangkan lawan mereka sering kali mengabaikan ketentuan yang sama. Tantangan terberat muncul saat insurgen secara sengaja menyatu dengan masyarakat sipil, bahkan memanfaatkan warga sebagai "tameng hidup", yang mengaburkan batas antara sasaran militer dan perlindungan sipil.

b. George R. Lucas Jr. (2016): *Military Ethics*

Dilema etis yang disoroti Prakoso et al. (2025) inilah yang menuntut penekanan baru pada etika profesionalisme militer. Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, Lucas menegaskan bahwa etika bukanlah tambahan, melainkan jiwa dari profesionalisme militer. Konsep *virtue ethics* yang diusungnya, yakni keberanian, integritas, dan hormat menjadi penuntun moral di tengah kemajuan teknologi perang. Bagi Lucas, kecanggihan senjata tidak boleh mengikis tanggung jawab moral individu. Setiap prajurit dituntut menjadi "profesional moral" yang patuh pada perintah sekaligus memiliki kesadaran etis dalam setiap tindakan. Kegagalan dalam aspek ini selain akan merugikan korban, juga berpotensi melukai jiwa prajurit itu sendiri (*moral injury*) (Molendijk, 2024).

c. Marcus Schulzke (2019): *Pursuing Moral Warfare*

Melengkapi pemikiran sebelumnya, Schulzke secara khusus menyoroti konteks kontra-insurgensi. Ia berargumen bahwa dalam perang asimetris, moralitas bukan sekadar kewajiban, melainkan senjata strategis. Legitimasi, pengekangan diri (*restraint*), dan akuntabilitas menjadi tiga pilar yang menentukan. Negara yang mampu menjaga ketiganya akan memenangkan hati masyarakat, yang merupakan aset terpenting dalam peperangan asimetris. Sebaliknya, pengabaian terhadap prinsip moral ini hanya akan memperkuat posisi lawan dan memperpanjang konflik. Namun demikian, seperti

diingatkan oleh Finlay (2018), penerapan strategi "memenangkan hati dan pikiran" ini penuh dengan kompleksitas moral, yang menuntut kejelasan etika yang tajam agar tidak dimanfaatkan sebagai bentuk manipulasi yang justru akan mengikis legitimasi yang ingin dibangun.

Ketiga konsep ini bersama-sama membangun kerangka etika pertahanan yang holistik, di mana Walzer memberikan fondasi normatif, Lucas menekankan karakter individu, sementara Schulzke menawarkan penerapan strategis dalam konteks kontra-insurgensi.

2.2. Etika Perang dalam Perspektif Islam dan Peperangan Asimetris

Dalam menghadapi konflik terkini yang semakin kompleks, nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal ternyata dapat memberikan solusi terhadap berbagai dilema etis dalam peperangan. Dua perspektif berikut menawarkan pendekatan yang mampu menyelaraskan prinsip-prinsip universal dengan realitas di medan tempur yang penuh tantangan.

a. Etika perang dalam Islam: Menjaga kemanusiaan di tengah konflik

Basyar (2020) menjelaskan bahwa etika perang dalam Islam memiliki kesamaan prinsip dengan *just war theory*. Bahkan, tradisi Islam sejak awal telah menekankan pentingnya pembatasan dalam penggunaan kekuatan. Konsep *jus in bello* dalam perspektif Islam mencakup proporsionalitas, pembedaan antara kombatan dan non kombatan, dan juga memperluas perlindungan hingga pada lingkungan hidup. Ini menunjukkan visi yang holistik tentang bagaimana seharusnya konflik dilakukan tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas.

b. Peperangan Asimetris dan Interoperabilitas Moral

Sementara itu, Waldani (2025) menghadirkan konsep segar tentang interoperabilitas moral yang sangat relevan dengan realitas peperangan asimetris. Konsep ini mengajarkan bahwa keselarasan nilai-nilai moral dalam operasi militer modern tidak boleh diabaikan. Dalam konteks kontra-insurgensi yang kompleks, konsep ini menuntut integrasi yang harmonis antara prinsip-prinsip etika militer konvensional dengan kearifan lokal dan nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini

menawarkan solusi atas tantangan bagaimana menjaga legitimasi operasi militer sambil tetap menghormati keragaman budaya dan keyakinan di medan operasi. Kedua perspektif ini bersama-sama memperkaya wacana etika pertahanan dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal bukanlah penghambat, namun justru dapat menjadi penuntun dalam menghadapi kompleksitas peperangan modern.

2.3. Hukum Qisas dalam Islam: Keadilan Proporsional dan Restoratif

Hukum Qisas yang sering disalahpahami sebagai hukum balas dendam sesungguhnya mengandung nilai-nilai keadilan yang mendalam dan berorientasi pada kemaslahatan (Nur, 2021). Secara bahasa, Qisas berarti *al-musawa wa al-ta'addul* (kesetaraan dan keseimbangan), yang menggambarkan prinsip keadilan proporsional. Al-Qur'an menetapkan prinsip ini dalam Surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."

Nilai-nilai utamanya adalah:

a. Keadilan proporsional:

Prinsip "nyawa dibalas nyawa" dalam QS. Al-Baqarah: 178 sesungguhnya mengandung semangat keadilan yang proporsional. Ia hadir bukan untuk mengobarkan balas dendam, melainkan justru untuk membatasinya. Dengan menetapkan kesetaraan hukum yang tegas, prinsip ini mencegah eskalasi kekerasan yang tidak terkendali dan menegaskan bahwa setiap nyawa memiliki nilai yang setara di mata hukum.

b. Otoritas yang sah:

Pelaksanaan prinsip ini tidak boleh liar. Qisas menekankan bahwa otoritas untuk menegakkan keadilan berada di tangan peradilan yang sah, bukan pada amukan massa atau aksi main hakim sendiri. Ini adalah penegasan bahwa supremasi hukum harus menjadi landasan dalam menyelesaikan setiap konflik.

c. Keadilan Restoratif:

Hal yang sering luput dari pandangan adalah kelenturan dan nilai kemanusiaan dalam Qisas. Hukum ini tidak kaku dan justru membuka jalan bagi keadilan yang memulihkan. Keluarga korban diberi wewenang penuh untuk memaafkan, sebuah opsi yang mengubah hukuman dari sekadar pembalasan menjadi sebuah proses penyembuhan sosial (Fahmi et al., 2021; Nur, 2021). Jalan maaf ini sering diiringi dengan *diyat* (tebusan), yang berfungsi sebagai simbol tanggung jawab dan upaya konkret untuk memulihkan hubungan sosial yang telah retak. Konsep *al-'afwu* memberikan hak maaf kepada keluarga korban, yang jika digunakan, dapat mengarah pada *diyat* sebagai pengganti *qisas*. Fleksibilitas ini menekankan orientasi restoratif Qisas yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial (Sari, 2020).

d. Tujuan Protektif (*Hifdz an-Nafs*):

Pada tataran yang lebih luas, tujuan akhir dari Qisas adalah protektif dan perlindungan jiwa (*Hifdz an-Nafs*). Dengan menegakkan konsekuensi yang setara dan serius bagi pelaku pembunuhan, Qisas berfungsi sebagai benteng yang melindungi keselamatan dan kehormatan nyawa setiap anggota masyarakat secara kolektif. Ayat berikutnya menegaskan filosofi ini secara jelas:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 179)

Ayat ini menegaskan bahwa Qisas berfungsi sebagai *deterrent* yang efektif karena rasa jera yang ditimbulkannya dapat menjadi benteng yang melindungi kehidupan kolektif (Safi, 2016). Prinsip perlindungan jiwa ini merupakan salah satu tujuan fundamental hukum Islam (*maqashid syariah*) yang bersifat universal dan melintasi batas-

batas keyakinan, karena menjaga kehidupan adalah nilai kemanusiaan yang mendasar. Selain itu, kajian Al-Dawoody (2017) juga menunjukkan keselarasan kuat antara *jus in bello* dengan *Maqāṣid al-Sharī'a*. Kedua prinsip ini sama-sama mengatur bahwa bahkan dalam kondisi perang sekalipun, harus ada batasan dan yang dijaga untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun melalui metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah beragam sumber primer dan sekunder, yang mencakup:

- a. Karya akademis di bidang etika militer, teori perang berkeadilan (*just war theory*), dan studi kontra-insurgensi;
- b. Doktrin dan literatur strategi pertahanan Indonesia;
- c. Kajian hukum Islam dan fikih kontemporer;
- d. Penelitian tentang hukum adat dan dinamika sosial masyarakat Papua; serta
- e. Laporan empiris dari organisasi terpercaya.

Seluruh bahan tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan komparatif untuk menyusun kerangka etika strategis yang kontekstual dengan situasi operasi di Papua.

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Konteks dan Tantangan Etika dalam Peperangan Asimetris di Papua

Konflik asimetris di Papua antara TNI/POLRI dan KSTP menjadikan masyarakat sipil sebagai arena perebutan pengaruh (Waldani, 2025). Realitas ini selaras dengan karakteristik perang asimetris yang digambarkan oleh Prakoso et al. (2025), di mana gerakan separatis sering kali mengadopsi taktik insurgensi dan teror untuk memperjuangkan tujuannya.

Lebih dalam lagi, para ahli tersebut juga mendefinisikan insurgensi sebagai sebuah perang yang panjang dan melelahkan, dengan ketahanan dan legitimasi yang menjadi

kunci kemenangannya (Prakoso et al., 2025). Dalam konteks inilah, strategi KSTP berpusat pada upaya memenangkan dukungan rakyat atau dalam versi yang lebih kelam, memastikan kepatuhan mereka melalui intimidasi. Akibatnya, penduduk sipil terjebak di garis terdepan konflik yang bukan pilihan mereka.

Strategi intimidasi ini kemudian diwujudkan oleh KSTP dalam serangan-serangan terarah terhadap para pilar masyarakat sipil, seperti guru, tenaga kesehatan, dan pekerja infrastruktur (Benar News, 2024). Berdasarkan perspektif etika perang universal oleh Walzer (2015) maupun Islam oleh Basyar (2020), tindakan ini melanggar prinsip fundamental pembedaan (*distinction*). Hukum Islam, khususnya, melihat serangan sistematis terhadap warga sipil yang menebar teror dan memporak-porandakan tatanan sosial sebagai bentuk *hirabah* (teror perusak), bukan sekadar *bughat* (pemberontakan politik bersenjata) (Hashim, 2018). Kategorisasi ini merupakan landasan etis yang penting karena mempertegas legitimasi *jus ad bellum* (alasan memerangi mereka) sekaligus memperkuat urgensi *jus in bello* (cara memerangi mereka) agar aparat negara tidak jatuh pada level kebrutalan yang sama.

Dalam medan tempur modern di Papua yang berfokus pada legitimasi (Prakoso et al., 2025; Schulzke, 2019), terdapat dua tantangan terberat bagi aparat keamanan, yakni konsistensi menerapkan prinsip pembedaan di tengah kompleksitas lapangan serta kemampuan membangun dan merawat kepercayaan di hati masyarakat yang telah menjadi arena pertarungan.

4.2. Evaluasi dengan Prinsip *Moral Warfare* dan Interoperabilitas Moral

Dalam dinamika konflik Papua yang kompleks, pendekatan operasional tidak boleh hanya berfokus pada superioritas taktis, melainkan harus berpijak pada tiga pilar etika berikut:

a. Akuntabilitas sebagai fondasi legitimasi:

Di medan konflik, di mana kepercayaan merupakan komponen utama, prinsip akuntabilitas menjadi penentu. Setiap insiden kekerasan harus disikapi dengan penyelidikan yang transparan dan mencerminkan profesionalisme moral sebagaimana

ditegaskan oleh Lucas (2016). Legitimasi dalam konteks Papua sangat bergantung pada penerimaan aktor-aktor moral lokal, seperti tokoh adat dan pimpinan gereja (Jubba & Surur, 2020).

b. Pengekangan (*Restraint*) dalam konteks asimetris:

Menghadapi taktik pemberontak yang sengaja menyamar di antara warga sipil dan memanfaatkan ketidakpuasan sosial (Prakoso et al., 2025), respons aparat keamanan harus didasarkan pada pengekangan diri yang ketat. Prinsip proporsionalitas dari Walzer dan nilai empati dari Schulzke perlu berpadu dengan dengan nilai-nilai etika perang Islam (Basyar, 2020), guna memastikan setiap operasi tidak justru menambah luka masyarakat.

c. Tanggung jawab moral dalam teknologi modern:

Dalam konteks peperangan asimetris yang melibatkan teknologi canggih, tanggung jawab moral prajurit sebagai manusia tetap tidak boleh luntur. Hal ini sesuai dengan penekanan Lucas (2016) bahwa setiap personel harus tetap menjadi *moral agent* yang menyadari konsekuensi etis dari setiap tindakan, meskipun kenyataan perang telah direduksi menjadi tampilan visual di layar perangkat canggih.

4.3. Titik Temu Qisas dan Etika Kontra-Insurgensi

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu ditegaskan bahwa penerapan nilai Qisas dalam konteks ini bukanlah penerapan fikih pidana individu (*jinayah*) secara harfiah terhadap insurgensi (kejahatan politik/keamanan negara). Analisis ini menggunakan ekstrapolasi filosofis terhadap prinsip-prinsip universal yang terkandung di dalamnya (Auda, 2008), yakni nilai keadilan proporsional dan potensi restoratifnya, bukan terkait prosedur ritual hukumnya. Dua prinsip utama yang menjadi fondasi pemikiran ini adalah:

a. Proporsionalitas:

Qisas hadir untuk mengakhiri siklus balas dendam yang tidak berujung di era Jahiliah. Ia menawarkan sebuah terobosan, yakni keadilan yang terukur, bukan kekerasan yang membabi buta. Semangat ini beresonansi dengan prinsip

proporsionalitas dalam *jus in bello* (Walzer, 2015), yang menuntut keseimbangan antara tujuan militer dan cara yang digunakan.

b. Otoritas sah:

Qisas dengan tegas menolak praktik main hakim sendiri (*vigilantism*). Ia menegaskan bahwa wewenang untuk menegakkan keadilan mutlak berada di tangan otoritas negara yang sah. Ini adalah penegasan bahwa ketertiban hanya dapat dibangun di atas hukum, bukan di atas kekuatan individu atau kelompok.

Dengan dua pilar ini, nilai-nilai Qisas dapat menawarkan kerangka solusi yang konkret dan beretika, sebagai berikut:

a. Mekanisme pemaafan sebagai jalan damai:

Konsep *al-'afwu* (pemaafan) dan *diyyat* dalam Qisas bukanlah bentuk kekalahan, melainkan sebuah mekanisme keadilan restoratif yang canggih. Yang menarik, semangat untuk memulihkan harmoni sosial ini juga hidup dalam tradisi adat Papua, seperti "bayar kepala" (Zulfa & Mambor, 2019). Hal ini membuka peluang untuk sebuah rekonsiliasi yang berbasis pada nilai-nilai lokal yang sudah ada.

b. Proporsionalitas yang membatasi kekerasan:

Prinsip "mata dibalas mata" berfungsi sebagai rambu-rambu moral internal bagi setiap prajurit di lapangan. Ia mengingatkan bahwa kekuatan yang digunakan harus selalu proporsional, terukur, dan tidak boleh melampaui batas yang diperlukan.

c. Qisas dan interoperabilitas moral:

Pada akhirnya, nilai-nilai universal dalam Qisas dapat disinergikan dengan kerangka etika lainnya untuk membangun apa yang disebut Waldani (2025) sebagai interoperabilitas moral. Dalam konteks Papua, hal ini berarti membangun sebuah bahasa etika bersama yang dapat diterima oleh berbagai pihak dan memperkuat legitimasi operasi, yang pada akhirnya dapat mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

4.4. Implikasi Strategis, Kultural, dan Restoratif

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, kerangka *moral warfare* dari Schulzke (2019) terbukti relevan dan aplikatif dalam konteks Papua, terutama ketika dipadukan dengan konsep interoperabilitas moral yang digagas Waldani (2025). Konflik kontra-insurgensi pada hakikatnya adalah perebutan legitimasi (Prakoso et al., 2025), di mana pendekatan etis yang menyeluruh berperan sebagai kunci kesuksesan.

Argumen ini sekaligus membantah narasi umum yang melihat Qisas hanya sebagai hukum balas dendam. Melalui adagium '*walakum fil qishashi hayatun*', Qisas justru menawarkan paradigma perlindungan yang berorientasi masa depan. Sebuah hukuman yang adil dan proporsional, yang dilaksanakan oleh otoritas yang sah dan bertujuan melindungi lebih banyak nyawa dengan memutus rantai balas dendam (Safi, 2016). Hal ini selaras dengan tujuan akhir *moral warfare* dari Schulzke (2019), yakni menciptakan keamanan jangka panjang yang legitim. Sebaliknya, pendekatan yang mengabaikan etika, seperti taktik brutal atau represi (Prakoso et al., 2025) atau yang mengakibatkan korban sipil (Lyall, 2019) justru gagal melindungi nyawa, merusak legitimasi, dan berkontribusi pada perpetuasi konflik.

Integrasi nilai-nilai Qisas dengan etika militer modern melahirkan sebuah paradigma operasi yang unik. Selain memandang etika sebagai pembatas, paradigma ini juga menjadikan etika sebagai sebuah instrumen strategis aktif untuk membangun legitimasi.

Dalam konteks Papua yang mayoritas beragama Kristen, integrasi nilai-nilai Qisas perlu dilakukan secara bijaksana dengan menekankan prinsip-prinsip universalnya, khususnya keadilan dan pemulihan. Meskipun terdapat potensi resistensi terhadap konsep yang berasal dari tradisi Islam, fokus utamanya bukanlah pada aspek ritual keagamaan, melainkan pada nilai universal keadilan restoratif. Seperti yang ditunjukkan oleh Zulfa & Mambor (2019), konsep keadilan restorative yang berfokus pada pemulihan korban, baik melalui *diyat* maupun tradisi "bayar kepala" dapat berfungsi sebagai jembatan budaya yang potensial. Hal ini sejalan dengan semangat interoperabilitas moral (Waldani, 2025).

Lebih dari sekadar mekanisme reparasi bagi korban sipil, filosofi restoratif Qisas juga menawarkan kerangka strategis untuk menangani kombatan lawan yang menyerah atau tertangkap. Alih-alih membuka siklus pembalasan baru melalui hukuman penjara panjang yang berpotensi menumbuhkan dendam, pendekatan Qisas justru membuka ruang bagi *al-'afwu* (pemaafan) yang dikaitkan dengan pemulihan sosial (Sari, 2020). Hal ini dapat menjadi landasan doktrinal bagi program reintegrasi sosial dan amnesti bersyarat yang efektif sekaligus memutus siklus rekrutmen kelompok bersenjata.

Perlu ditegaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif (Qisas/Diyat/Bayar Kepala) ini berfokus pada pemulihan keadilan horizontal antar individu dan komunitas yang terdampak langsung oleh kekerasan. Pendekatan ini merupakan pilar etis fundamental dalam operasi di lapangan. Meskipun demikian, pendekatan ini tidak serta merta menyelesaikan akar tuntutan politik kolektif (*separatisme*), yang berada di ranah resolusi konflik tingkat tinggi. Kendati demikian, operasi taktikal yang bermoral dan restoratif merupakan prasyarat mutlak untuk membangun kepercayaan (*trust building*) yang diperlukan guna membuka ruang dialog politik yang lebih luas.

4.5. Batasan Penelitian

Perlu disampaikan secara terbuka bahwa tulisan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan yang menghubungkan nilai-nilai Qisas, yang secara tradisional mengatur hukum pidana individu dengan operasi kontra-insurgensi negara merupakan sebuah ekstrapolasi filosofis. Nilai yang diambil adalah prinsip universalnya, seperti keadilan proporsional dan semangat pemulihan, bukan penerapan teknis hukum Islam secara langsung. Oleh karena itu, langkah ini memerlukan kehati-hatian agar tidak disalahtafsirkan.

Kedua, mengusung konsep yang bersumber dari tradisi Islam dalam konteks Papua yang mayoritas beragama Kristen tentu bukan tanpa tantangan. Diperlukan pendekatan yang sensitif secara budaya, dengan fokus pada nilai-nilai bersama yang dapat

menjembatani perbedaan, seperti kesamaan semangat keadilan restoratif dalam Qisas dan hukum adat setempat.

Ketiga, sebagai studi literatur, tulisan ini belum dapat menyajikan bukti empiris langsung dari lapangan mengenai efektivitas pendekatan yang diusulkan. Ruang yang ada juga terbatas untuk mengkaji secara mendalam perspektif etika Kristen atau detail Hukum Humaniter Internasional, meskipun signifikansinya diakui. Hal inilah yang justru membuka ruang untuk penelitian lanjutan, seperti studi lapangan yang menguji penerapan konsep ini atau analisis komparatif dengan konteks serupa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan *moral warfare* yang disinergikan dengan prinsip-prinsip keadilan universal dalam Qisas membentuk kerangka kerja strategis yang relevan dan efektif untuk operasi kontra-insurgensi di Papua. Integrasi ini menghadirkan perspektif seimbang yang memadukan ketegasan operasional militer dengan kepentingan kemanusiaan, sekaligus merangkul dimensi keadilan retributif maupun restoratif dalam satu kesatuan yang utuh.

5.1. Saran

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan pertahanan:

Membangun doktrin kontra-insurgensi yang tidak hanya efektif secara taktis, tetapi juga bernurani. Sebuah doktrin yang menyatu dengan prinsip *moral warfare* dan nilai-nilai keadilan universal. Dalam praktiknya, langkah nyata yang dapat diwujudkan antara lain:

- 1) Menyempurnakan *Rules of Engagement (RoE)*, dengan mengarahkan kebijakan untuk lebih memprioritaskan penangkapan kombatan untuk diadili secara hukum dibanding opsi penghancuran, selama kondisi di lapangan memungkinkan. Langkah ini bukanlah bentuk kelemahan, melainkan perwujudan dari keyakinan bahwa keadilan suatu bangsa terletak pada proses hukum yang sah (Corn, 2020).

2) Membangun mekanisme reparasi (kompensasi) yang proaktif dan responsif bagi warga sipil yang terdampak operasi (*collateral damage*). Sistem ini dapat terinspirasi dari semangat *diyat* dalam Islam atau tradisi “bayar kepala” pada masyarakat adat Papua, yang esensinya adalah pengakuan, pemulihan hubungan, dan upaya konkret membangun kembali kepercayaan pada negara.

b. Bagian dari transformasi pendidikan militer:

Menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih dalam di jantung pendidikan militer. Kurikulum perlu diperkaya dengan pendekatan etika yang lebih luas, seperti menyelami kearifan etika perang dalam Islam dan konsep interoperabilitas moral. Tujuannya adalah untuk membentuk prajurit yang tangguh, namun tetap bijaksana.

c. Untuk agenda riset dan pengembangan ke depan:

Dibutuhkan lebih banyak kajian empiris yang menguji sejauh mana pendekatan etis ini benar-benar berdampak pada keberhasilan operasi di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan eksplorasi lebih dalam terhadap model-model rekonsiliasi yang terinspirasi dari keadilan restoratif, baik yang bersumber dari filosofi Qisas maupun kearifan lokal hukum adat, untuk menemukan format perdamaian yang berkelanjutan bagi Papua.

6. Ucapan Terimakasih

Penulis berterima kasih kepada Universitas Pertahanan RI atas dukungan yang diberikan dalam penyelesaian penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para peninjau eksternal dan rekan-rekan Prodi Peperangan Asimetris Cohort XIV atas komentar konstruktif mereka yang telah membantu menyempurnakan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Al-Dawoody, A. (2017). Maqāṣid al-Sharī'a and Jus in Bello: A Comparative Analysis. *Journal of Islamic Ethics*, 1(1–2), 86–114.
- Amnesty International Indonesia. (2018). *Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati: Pembunuhan dan Impunitas di Papua*. <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA2181982018INDONESIAN.pdf>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. the International Institute of Islamic Thought.
- Basyar, M. H. (2020). Etika Perang Dalam Islam Dan Teori Just War. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 17. <https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.854>

- Benar News. (2024). *Amnesty: Total 82 Korban Pembunuhan di Luar Hukum di Papua Pada 2023*. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/amnesty-papua-pembunuhan-di-luar-hukum-04242024111605.html>
- Fahmi, A. F., Perdana, M. P., Kamaluddin, I., & Nurhadi, M. (2021). Aspek Kemanusiaan Dalam Hukuman Qiṣāṣ. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 91–114. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5109>
- Faradila, A. D., & Sa'i, M. (2025). Qisas Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini. *Edu Aksara: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(1), 46–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15709130>
- Finlay, C. J. (2018). The Morality of “Winning Hearts and Minds”: A Critical Analysis of Counterinsurgency Ethics. *Ethics & International Affairs*, 32(3), 289–310.
- Halkis, Mhd, 2020, The Implementation of Penta Helix Counterinsurgency (COIN) Strategic Model in Reconstructing Special Autonomy for Papua, *Journal Society*, Vol 8 No 1 (2020), Published June 30, 2020, DOI :<https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182>
- Hashim, N. (2018). Bughāh, Hirābah and Terrorism: The Scourge of Unlawful Violence in Islamic Law. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 38(2), 194–212.
- Info Publik. (2024). *Komnas HAM: Konflik Bersenjata di Papua Memakan 61 Korban Jiwa Sepanjang 2024*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/895992/komnas-ham-konflik-bersenjata-di-papua-memakan-61-korban-jiwa-sepanjang-2024>
- Jubba, H., & Surur, M. (2020). Peran Tokoh Agama dalam Resolusi Konflik: Studi Kasus Jaringan Papua Damai (JPD). *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(1), 123–144.
- King, B. (2019). Security Operations and Human Rights in Papua: A Vicious Cycle? *Journal of Contemporary Southeast Asia (JCSEA)*, 41(2), 230–255.
- Lucas, G. R. (2016). *Military Ethics: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press.
- Lyll, J. (2019). Winning Hearts and Minds? Causal Evidence on the Effects of Civilian Casualties and Aid on Insurgent Violence in Afghanistan. *American Political Science Review*, 113(2), 371–390.
- Molendijk, T. (2024). Just War Theory for Morale and Moral Injury: Beyond Individual Resilience. *Journal of Military Ethics*, 23(3–4), 201–218. <https://doi.org/10.1080/15027570.2024.2442802>
- Nur, M. T. (2021). Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qiṣāṣ. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(2), 335. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1011>
- Prakoso, L. Y., Yulivan, I., Sutanto, R., Soemantri, A. I., Saputro, G. E., & Prasetyo, H. (2025). *Strategi Menghadapi Perang Asimetris* (F. Z. Alman & G. C. Alman (eds.)). Widina Media Utama.
- Safi, L. M. (2016). Maqasid al-Shari'a: The Unexplored Domain. *American Journal of Islam and Society*, 33(1), 1–28.
- Sari, I. P. (2020). The Concept of Al-'Afwu (Forgiveness) in Islamic Law and Its Relevance to National Reconciliation Programs. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 4(1), 209–228.
- Schulzke, M. (2019). Pursuing Moral Warfare: Ethics in American, British, and Israeli



Counterinsurgency. *Ethics & International Affairs*, 33(3).
<https://doi.org/10.1017/s0892679419000303>

Waldani, I. (2025). Etika Militer dalam Peperangan Asimetris: Relevansi Teori Perang yang Adil dan Interoperabilitas Moral di Era Operasi Modern. *Jurnal Peperangan Asimetris*, 11(1), 1–23.

Walzer, M. (2015). *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations* (5th ed.). Basic Books.

Zulfa, E. A., & Mambor, Y. P. (2019). Penyelesaian Konflik Melalui Mekanisme Adat “Bayar Kepala”: Sebuah Kajian Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 345–367.